

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Di Indonesia perkawinan beda agama diatur dalam peraturan perundang-undangan produk kolonial Belanda yaitu GHR (*regeling op de gemengde huwelijken*) dan juga HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesien*). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan beda agama secara tertulis belum diatur dalam Undang-Undang tersebut, sehingga dengan adanya hal ini maka dalam hal perkawinan beda agama terdapat kekosongan hukum (*Recht Vacuum*).
2. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama maka dapat menyebabkan akibat hukum yaitu adanya dualisme fungsi catatan sipil, dan juga adanya penyelundupan hukum.

5.2. Saran

Dari uraian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, maka saran dari penulis bahwa sebaiknya dibentuklah sebuah peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama dapat dianggap sah di depan agama, hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Demi kelangsungan hidup dan untuk menghargai hak asasi setiap orang, dan untuk menghindari terjadinya akibat hokum maka akan sangat lebih baik jika sudah dibentuk peratur perundang-undangan harus diterapkan dengan secara tegas sehingga sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bergama dan dengan adanya peraturan tentang perkawinan beda agama juga terdapat kepastian hukum bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1978;
- Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah krusial*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Bahdner Johan Nasution, *Metode Penelitian ilmu Hukum*, cet I, Mondar maju, Bandung, September 2008
- Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*
- Djaja Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2015
- Eoh Oktovianus (*Perkawinan antar agama dalam teori dan praktik*), Jakarta, Sri Gunting, 1996
- H. Isnaeni Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya, 2016;
- Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici Edisi Resmi Bahasa Indonesia*);
- K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia; Jakarta 1976
- Mandaru Frumensius, *Modul Hukum Perdata*, 2006
- MK, H.M. Ashari, *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)*, Pustaka Pelajar, jakarta 2015;
- R.Sardjono, "*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*".
(Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta)

Saleh K Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Gahlia Indonesia, 1976

Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga (perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, edisi revisi,
sinar grafika, Jakarta, 2001

Simanjuntak P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana 2015

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, edisi 1, Jakarta Raja Grafindo Persada
Jakarta, 2007

Sulastri Dewi , *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung, Pustaka Setia, 2015);

Usman Adji Nasution, *Kawin Lari dan kawin Antar Agama* (Yogyakarta:
Liberty, 1989

Wahyuni Sri, *Nikah Beda Agama kenapa ke Luar Negeri?:* Jakarta, Alvabet,
2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Website

http://dtiawarnet.blogspot.com/2009/04/pandanganaristoteles-zoon_politicon.html,
diakses 12 November 2017 pukul 11.00 WITA

[http// perkawinan beda agama.go.id](http://perkawinan_beda_agama.go.id). diakses tanggal 02 Juli 2017 pukul 22.00
WITA

<http://tabirhukum.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Juli 2017, pukul 08.00 WITA

[http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.Dr.Abd. Rozak Sastra MA, pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.Dr.Abd._Rozak_Sastra_MA.pdf),

Https://catatantinaatiati.blogspot.com, diakses 10 Februari 2018

<http://komarsuyut.wordpress.com/2013/12/08/nikah-beda-agama/>diakses tanggal 27 Desember 2017 pukul 11.30 WITA

<http://metronews.com> trianisya, 06 September 2014 17.19. diakses tanggal 09 April 2018 pukul 09.00 WITA

<http://thyoo87.blogspot.co.id/2007/12/awas-maraknya-penyelundupan-hukum.//>.
Diakses tanggal 09 April 2018, pukul 09.10 WITA

Makalew Jane Marlen, akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. PdF, diakses, 05 Oktober 2017, pukul 13.20 WITA

<https://bhakt1.wordpress.com/tag/perkawinan-dari-aspek-ham//> diakses pada hari selasa tanggal 17 April 2018 pukul 22.00 WITA

<http://tiayuniarti.blogspot.co.id/2015/10/analisis-kasus-perkawinan-lidya-kandou.html>, diakses hari selasa tanggal 17 April 2018 pukul 22.00 WITA

<http://kumpulan-berbagai-ilmu2015.blogspot.co.id/2016/03/perkawinan-beda-agama-hattah.html>, diakses hari selasa tanggal 17 April 2018 pukul 23.00 WITA

[http://eprints.undip.ac.id/zakiyah-alatas/tag/pelaksanaan-perkawinan-beda-agama-setelah berlakunya-undang-undang-nomor 1-1974//](http://eprints.undip.ac.id/zakiyah-alatas/tag/pelaksanaan-perkawinan-beda-agama-setelah-berlakunya-undang-undang-nomor-1-1974//) diakses tanggal 17 April 2018 pukul 22-15 WITA